



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA WERDI KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Werdi Nomor 26 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Werdi telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Werdi Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**
pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA WERDI KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : **Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara**
Pemungutan Suara di Desa Werdi Kecamatan Paninggaran
Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Werdi
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WERDI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

(RIZA MUSTOFA)



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA WERDI KECAMATAN
PANINGGARAN KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA WERDI KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HESTI TUGI UTAMI	P
2.	AULIYA IRSYA APRILIANI	P
3.	M. ULIN NUHA	L
4.	FINA SAFINATUN NISA	P
5.	PUTRI MELATI SUKMA	P
6.	MUHAMAD RAFI ANUGRAH	L
7.	YENI SUSILOWATI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MILLA ANA RESKI	P
2.	AYU PUSPITA SARI	P
3.	SITI UNI MUZAROH	P
4.	DIAN NUR BAITI	P
5.	DZAHIBAH	P
6.	SITI NURLITA	P
7.	HERMAWAN	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AINIYAH	P
2.	MELDA AGUSTINA	P
3.	NUR HOFIFAH	P
4.	ERNA TRI HIDAYAH	P
5.	HILDA FITRIA WULANDARI	P
6.	MAULANA ULUL ALBAB	L
7.	MUHAMAD FAREL IZAMIE	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RENA WIDYANI	P
2.	TRI LESTARI	P
3.	MUHAMMAD SHODIK RISQIANTO	L
4.	MUHIMATUL ALIYAH	P
5.	ILHAM MUSTAQIM	L
6.	M. NANDA SETIAWAN	L
7.	M. RIZKI ALFOREST	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD KHOIRIL ANWAR	L
2.	FITRI AMIRA	P
3.	VIVIANI	P
4.	DANDI FANIYA PUTRA	L
5.	NAYIROTUL QOMARIYAH	P
6.	IS'ADUROFIQ	L
7.	RISALATUN NISA'	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SITI MAIMUNAH	P
2.	AIMMATULASMA	P
3.	NADIA LESTARI	P
4.	MUSTIKA SARI	P
5.	RINDI ANTIKA	P
6.	SAHRUL AFANA	L
7.	NUR AISAH	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISTIROKHAH	P
2.	RAFI MARISKA	P
3.	SITI LAILATIN NASIFAH	P
4.	SRI BUNGAH	P
5.	SUSI SETYANINGRUM	P
6.	SAHRUL GUNAWAN	L
7.	MOHAMAD KHOIRUL ANWAR	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LUTFI MAULANA	L
2.	DEFI YUNI VIRALIA	P
3.	ABDUL MUHNI	L
4.	RIFKA ANALISA	P
5.	M. IFAN ALI	L
6.	ANGGUN SOFYAN	L
7.	M. SAFIUL RIFKI	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA MUNADIANI	P
2.	SASKIA RODATUL JANNAH	P
3.	TRI ANGGUN KINANTI	P
4.	FATMALA SARI	P
5.	YUYUN PIDYANTI	P
6.	MUHAMAD ISNU	L
7.	MUHAMAD ALI AKBAR	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HINDRO FEDIK WIDODO	L
2.	ITFINAINI	P
3.	LALITA REKADIYANTI	P
4.	TUTUR MUSDALIFAH	P
5.	TRI INDAH PURWATI	P
6.	MIFTAHUL ULUM	L
7.	ANADIA ROFIKOINI	p

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WERDI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(RIZA MUSTOFA)



ENDANG TRI LASMINI